



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan diusahakan dan diselenggarakan dalam satu sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali sudah tidak sesuai lagi dengan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang Pendidikan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum semua pihak dalam pembangunan pendidikan sehingga perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan daerah kabupaten dalam pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan

BUPATI MOROWALI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di Kabupaten Morowali
4. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
5. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
6. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada Jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat

serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.

9. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur pada Pendidikan Dasar.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar.
14. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar di Kabupaten Morowali.
18. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Penyelenggara Pendidikan adalah masyarakat baik perorangan maupun badan hukum pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
23. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
24. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

25. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
26. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disingkat LKP adalah Satuan PNF yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
27. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
28. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
29. Majelis taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
30. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
31. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
32. Pendidikan keterampilan kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
33. Pendidikan anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik.
34. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan asas dari, oleh dan untuk masyarakat.
35. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
36. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Taman Penitipan anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
38. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
39. Wajib Belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
40. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
42. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia dan warga negara asing *non pemerintah* yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
43. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
44. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
45. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
46. Komite Sekolah atau nama lain adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
47. Data Pokok Kependidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
48. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yang bersangkutan.
49. Mahasiswa adalah setiap penduduk Kabupaten Morowali yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Morowali.
50. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
51. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh Bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
52. Prabencana adalah suatu keadaan normal dimana tidak terjadi Bencana dan/atau terdapat potensi Bencana.
53. Pascabencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan.
54. Sekretariat Bersama SPAB Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah Sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
55. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.
56. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
57. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

58. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMMMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
59. Protokol kesehatan adalah ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan baik diri sendiri maupun orang lain pada saat KLB, Wabah dan/atau KKMMMD.
60. Wilayah khusus adalah wilayah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
61. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha sektor Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
62. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
63. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
64. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
65. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
66. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
67. Bupati adalah Bupati Morowali.
68. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pendidikan;
- b. Kurikulum;
- c. pengangkatan/penugasan, pemindahan dan pemberhentian;
- d. pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan;
- e. pembinaan dan pengembangan;
- f. kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan;
- g. penyelenggaraan Satuan Pendidikan pada masa Bencana;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. kerja sama daerah;
- j. pendanaan; dan
- k. pengawasan dan pengendalian.

BAB II PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;

- b. penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat; dan
 - c. satuan atau program Pendidikan.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
- a. akses Masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - b. mutu dan daya saing Pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi Masyarakat; dan
 - c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Pengelolaan Pendidikan dan Kebijakan Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati merumuskan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Bupati bertanggung jawab atas Pengelolaan Pendidikan di Daerah.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Daerah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Pendidikan Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam kerangka pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat;
 - c. satuan atau program Pendidikan;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. organisasi profesi guru;
 - f. Komite sekolah;
 - g. Peserta Didik;
 - h. Orang tua/wali Peserta Didik;
 - i. Pendidik dan Tenaga kependidikan;
 - j. Masyarakat; dan
 - k. pihak lain terkait dengan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan berdasarkan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak termasuk gaji Pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengarahkan, membimbing,

mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara Satuan Pendidikan, Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan sesuai kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyelenggarakan Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan, pembinaan, pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan, pembinaan, pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan formal, Pendidikan nonformal dan Pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - e. menuntaskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun;
 - f. menuntaskan program buta aksara;
 - g. mengoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum Pendidikan;
 - h. mengoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum Pendidikan; dan
 - i. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola Satuan Pendidikan Dasar dan Jalur Pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu Pendidikan.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bertanggung jawab melakukan pembinaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan berpedoman pada kebijakan Nasional bidang Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian.

Paragraf 2

Partisipasi Pendidikan

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi:
 - a. Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan; dan
 - b. Peserta Didik di Wilayah khusus.
- (2) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar desa/kelurahan; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Target tingkat pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan dan di Wilayah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipenuhi melalui Jalur Pendidikan formal dan Pendidikan nonformal.
- (2) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui Jalur Pendidikan formal.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dituangkan dalam alokasi anggaran BOSDA.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu dibebaskan dari biaya Pendidikan dan/atau memperoleh beasiswa sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan biaya Pendidikan dan/atau memperoleh beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melaksanakan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sebagai tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada:
 - a. kebijakan nasional Pendidikan;
 - b. Standar Nasional Pendidikan; dan
 - c. kebijakan Provinsi di bidang Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi vertikal Provinsi yang membidangi tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
 - c. penentuan standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan yang dipilih oleh satuan atau program Pendidikan sesuai prinsip otonomi Satuan Pendidikan;
 - d. akreditasi program Pendidikan;
 - e. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - f. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - g. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
 - h. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengembangan dan implementasi Kurikulum Pendidikan berbasis keunggulan lokal, Pendidikan pelestarian budaya, Pendidikan karakter, Pendidikan antikorupsi, Pendidikan antipornografi dan pornoaksi, pendidikan anti narkoba dan zat adiktif lainnya, dan Pendidikan kebencanaan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan dukungan implementasi Kurikulum Pendidikan berbasis keunggulan lokal, Pendidikan pelestarian budaya, Pendidikan karakter, Pendidikan antikorupsi, Pendidikan antipornografi dan pornoaksi, pendidikan antinarkoba dan zat adiktif lainnya, dan Pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pembinaan Prestasi Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni budaya; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak Provinsi, Nasional dan Internasional.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap Peserta Didik yang memiliki cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa yang menempuh Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dapat diberikan beasiswa.
- (2) Setiap mahasiswa yang orang tua/walinya tidak mampu dan/atau memiliki prestasi akademik dapat diberikan beasiswa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian beasiswa cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan beasiswa kepada Mahasiswa yang orang tua/walinya tidak mampu dan memiliki prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Sistem Informasi Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan di Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan Nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses

sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan Jalur Pendidikan.

- (4) Sistem informasi Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi dan layanan administrasi Pendidikan sistem *on line*.

Paragraf 6
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel dalam mengelola PPDB.
- (2) PPDB pada PAUD dan Pendidikan Dasar dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 20

- (1) Seleksi PPDB pada satuan SD/MI dilakukan melalui seleksi usia dan dapat melalui PPDB sistem *online*.
- (2) Seleksi PPDB di kelas VII (tujuh) pada Satuan Pendidikan Dasar setingkat SMP/MTs didasarkan pada hasil ujian sekolah dan/atau seleksi bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui PPDB sistem *online*.
- (4) Prinsip seleksi PPDB pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. hasil ujian sekolah dan/atau seleksi bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan;
 - c. kepentingan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki bakat istimewa di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga; dan
 - d. daya tampung Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara
Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan oleh Masyarakat dilaksanakan melalui badan hukum.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
- (3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan pendanaan peningkatan mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Peserta didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang berasal dari yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan di Wilayah khusus berhak memperoleh akses pelayanan Pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Akses pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam alokasi anggaran Subsidi Biaya Pendidikan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah sesuai kemampuan daerah dan kewenangan menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi Satuan PAUD jalur formal dan/atau Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang tidak melakukan pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan pemberian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan/atau
 - d. penghentian pemberian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 26

Satuan Pendidikan bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional pada Satuan Pendidikan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan.

Pasal 27

- (1) Kebijakan pengelolaan Satuan Pendidikan bertujuan memajukan pendidikan Nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Kebijakan pengelolaan Satuan Pendidikan didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba;
 - b. akuntabilitas;
 - c. penjaminan mutu;
 - d. transparansi; dan
 - e. akses berkeadilan.

Pasal 28

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan meliputi:

- a. perencanaan program;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyelenggaraan pembelajaran;
- d. *pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan*;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. penilaian hasil belajar;
- g. pengendalian;
- h. pelaporan; dan
- i. penyelenggaraan fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

BAB III
KURIKULUM

Pasal 29

- (1) Pengembangan Kurikulum di Daerah dilakukan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian Pendidikan;
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Kurikulum terdiri atas:
 - a. kerangka dasar kurikulum; dan
 - b. struktur kurikulum.
- (2) Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum.

Pasal 31

- (1) Kerangka dasar Kurikulum dan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) menjadi landasan bagi pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan.
- (2) Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi Daerah, dan Peserta Didik.
- (3) Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pendidikan atau kelompok Satuan Pendidikan.
- (4) Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Komite Sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (5) Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
- (6) Potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memuat:
 - a. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
 - b. pendidikan pelestarian budaya;
 - c. pendidikan karakter;

- d. Pendidikan antikorupsi;
- e. pendidikan antipornografi dan pornoaksi;
- f. pendidikan antinarkotika dan zat adiktif lainnya; dan
- g. pendidikan kebencanaan.

Pasal 32

Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk PAUD dan Pendidikan Dasar mengacu pada penetapan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 33

- (1) Kurikulum Pendidikan Dasar disusun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Kurikulum Pendidikan Dasar wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (3) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk:
 - a. mata pelajaran;
 - b. modul;
 - c. blok; atau
 - d. tematik.

Pasal 34

- (1) Muatan lokal pada Jenjang Pendidikan PAUD dan pendidikan Dasar :
 - a. bahasa;
 - b. seni;
 - c. sejarah lokal;
 - d. permainan rakyat; dan
 - e. olahraga tradisional.
- (2) Muatan lokal pada Jenjang Pendidikan PAUD dan pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 35

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Pendidikan.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar Satuan Pendidikan tertentu.

BAB IV
PENGANGKATAN/PENUGASAN, PEMINDAHAN
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berstatus PNS dan dapat berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
- (2) Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat berstatus:
 - a. PNS;
 - b. pegawai tetap; dan/atau
 - c. pegawai tidak tetap.

Pasal 37

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - a. tingkat PAUD TK/RA pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat;
 - b. tingkat SD/MI pendidikan paling rendah diploma II PGSD/ sederajat; dan
 - c. tingkat SMP/MTS pendidikan paling rendah sarjana (strata 1) atau diploma IV.
- (3) Kompetensi Pendidik sebagai agen pembelajaran pada PAUD dan Pendidikan Dasar meliputi :
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Setiap orang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi Pendidik setelah melewati uji kesetaraan dan uji kelayakan.
- (5) Setiap orang yang tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah diangkat menjadi Pendidik, harus mengikuti peningkatan pendidikan kualifikasi dalam jabatan dan/atau program pendidikan akademik lain yang berbasis Pendidik.
- (6) Pelaksanaan uji kesetaraan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penugasan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Penugasan Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penugasan Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penugasan Pendidik dan Tenaga kependidikan yang berasal dari PNS diselenggarakan oleh Masyarakat pada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan setelah berkoordinasi dengan penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemindahan Pendidik dan Tenaga kependidikan yang berstatus PNS pada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar dilakukan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Pemindahan Pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
- (3) Pemindahan tugas Pendidik dan Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembinaan karir.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan tugas Pendidik dan Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi syarat:
 - a. Guru yang bersangkutan telah bertugas sebagai Guru paling singkat 8 (delapan) tahun; dan
 - b. kebutuhan Guru telah terpenuhi.
- (3) Guru yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh Tunjangan Profesi dan tunjangan khusus.
- (4) Guru yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan hak sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penempatan Guru dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila memiliki prestasi istimewa dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek:
 - a. tugas manajerial;
 - b. pengembangan kewirausahaan;

- c. supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. pengelolaan keuangan sekolah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Kepala Sekolah yang telah ditugaskan menjadi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemberhentian dengan hormat kepada Pendidik dan Tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat kepada Pendidik dan Tenaga kependidikan karena alasan:
 - a. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menjadi anggota atau pengurus partai politik.

BAB V
PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 7
Pendirian

Pasal 44

- (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah desa;
 - c. orang perseorangan;
 - d. kelompok orang; atau
 - e. badan hukum.
- (2) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TK;
 - b. KB;
 - c. TPA; dan
 - d. SPS.

Pasal 45

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d harus mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan Satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.

- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Pasal 46

- (1) Persyaratan pendirian TK terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan pendirian KB, TPA dan SPS terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pendirian TK serta pendirian KB, TPA dan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Izin pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 48

- (1) Izin pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pendirian Satuan PAUD oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Perubahan

Pasal 49

Perubahan Satuan PAUD dapat berupa:

- a. perubahan nama;
- b. perubahan bentuk;
- c. perubahan pendiri antar masyarakat;
- d. perubahan status; dan/atau
- e. perubahan lokasi.

Pasal 50

Pendiri melaporkan perubahan nama Satuan PAUD kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola Satuan PAUD.

Pasal 51

Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk Satuan PAUD kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Pasal 52

Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri Satuan PAUD antarmasyarakat kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Pasal 53

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengajukan perubahan status Satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pendiri melaporkan perubahan lokasi Satuan PAUD kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan melampirkan surat keterangan domisili Satuan PAUD yang baru.

Paragraf 9
Penutupan

Pasal 55

- (1) Penutupan satuan PAUD dapat dilakukan apabila:
 - a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; atau
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan Satuan PAUD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah izin pendirian Satuan PAUD dicabut oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Penutupan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga kependidikan kepada Satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada Satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara Satuan PAUD yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Dasar

Paragraf 10
Pendirian

Pasal 56

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Masyarakat.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembukaan Satuan Pendidikan baru.

Pasal 57

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Dasar meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi Pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana Pendidikan;

- e. pembiayaan Pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses Pendidikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Satuan Pendidikan Dasar harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
 - b. formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - c. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
 - d. formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - e. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Dasar dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - f. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan Dasar sejenis;
 - g. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Dasar sejenis yang ada;
 - h. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - i. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan Satuan Pendidikan Dasar harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara.
- (3) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Perubahan persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.

Pasal 59

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan Satuan Pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) berisi sebagai berikut:
 - a. visi dan misi;
 - b. Kurikulum;
 - c. Peserta Didik;
 - d. Pendidik dan Tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen Satuan Pendidikan; dan
 - i. peran serta masyarakat.

Pasal 60

- (1) Izin pendirian untuk Satuan Pendidikan Dasar diberikan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

- (2) Izin pengembangan Satuan Pendidikan Dasar menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 61

Tata cara pemberian izin SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);
- b. Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan keputusan pendirian Satuan Pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 telah dipenuhi; dan
- c. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 62

Tata cara pemberian izin SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagai berikut:

- a. badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);
- b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui Kelompok Kerja menelaah usul pendirian Satuan Pendidikan;
- c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menerbitkan keputusan tentang izin pendirian Satuan Pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian Satuan Pendidikan; dan
- d. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku untuk 1(satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Paragraf 11
Perubahan

Pasal 63

Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; atau
- b. Masyarakat.

Pasal 64

Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 yang melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan Dasar wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

Paragraf 12
Penutupan

Pasal 65

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dapat dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 66

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dilakukan apabila:
 - a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian; dan/atau
 - b. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan badan penyelenggara Satuan Pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat diatur oleh badan penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
 - d. penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan Nonformal

Paragraf 13
Pendirian

Pasal 67

Satuan PNF dapat didirikan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. kelompok orang; atau
- c. badan hukum.

Pasal 68

- (1) Satuan PNF terdiri atas:
 - a. LKP;
 - b. Kelompok Belajar;
 - c. PKBM;
 - d. Majelis taklim; dan
 - e. Satuan PNF sejenis.
- (2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. rumah pintar;
 - b. balai belajar bersama;
 - c. lembaga bimbingan belajar; dan
 - d. bentuk lain yang berkembang di masyarakat.

Pasal 69

- (1) LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pelatihan kepemudaan;
 - c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. Pendidikan keterampilan kerja;
 - e. bimbingan belajar; dan/atau
 - f. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pengembangan budaya baca; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan ketrampilan kerja;
 - h. pengembangan budaya baca; dan
 - i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (4) Majelis taklim yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan kecakapan hidup;
 - e. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - f. peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (6) Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (7) Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan kesetaraan;
 - b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau
 - c. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 70

- (1) Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri atas:
- a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pendirian Satuan PNF diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 14

Penutupan

Pasal 71

- (1) Penutupan Satuan PNF merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan Satuan PNF.
- (2) Penutupan Satuan PNF dilakukan apabila:
 - a. tidak memenuhi lagi persyaratan pendirian Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1); atau
 - b. tidak lagi menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut turut.
- (3) Penutupan Satuan PNF dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Penutupan Satuan PNF dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Penutupan Satuan PNF diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan Peserta Didik kepada Satuan PNF lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan dokumen penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - c. penyerahan aset milik satuan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiri dan/atau penyelenggara satuan PNF.

Bagian Keempat

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan

Pasal 73

- (1) Dalam hal pemberian izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan/atau Satuan PNF di Daerah telah menggunakan OSS, tata cara perizinan mengacu pada OSS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan/atau Satuan PNF secara OSS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 74

Penyelenggara Satuan Pendidikan pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan PNF melakukan pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga kependidikan.

Pasal 75

- (1) Pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan PNF yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Pendidik dan Tenaga kependidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 76

- (1) Pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), yang berstatus PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan PNF yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang berstatus Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 77

- (1) Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan PNF yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan PNF yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan PNF.

BAB VII

KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kesejahteraan

Pasal 78

Pendidik dan Tenaga kependidikan berstatus PNS berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 79

Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga kependidikan berstatus Pegawai Non PNS pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan PNF yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 80

- (1) Pendidik dan Tenaga kependidikan berstatus Pegawai Non PNS pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan PNF yang diselenggarakan Masyarakat berhak memperoleh penghasilan paling tinggi berdasarkan Upah Minimum Kabupaten dan jaminan kesejahteraan sosial.
- (2) Jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaminan kesehatan; dan/atau
 - b. tunjangan atau honorarium lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan/atau Tenaga kependidikan.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 81

Pendidik dan Tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pada Satuan

Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat diberikan penghargaan atas pertimbangan prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.

Pasal 82

- (1) Pendidik dan Tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat diberikan Penghargaan oleh Pemerintah Daerah berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (2) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, dan/atau beasiswa.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat penyelenggara Satuan Pendidikan dapat memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beasiswa, tanda jasa, piagam atau penghargaan lain.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat penyelenggara Satuan Pendidikan kepada Pendidik dan Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan

Pasal 84

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap Pendidik dan Tenaga kependidikan.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi; dan
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 85

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
 - a. tindakan kekerasan;
 - b. ancaman kekerasan;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan tidak adil, dari Peserta Didik, Orang tua, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional meliputi:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pemotongan gaji/penghasilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pembatasan kebebasan akademik atau larangan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja atau resiko kecelakaan kerja dan/atau resiko lain.

Pasal 86

- (1) Perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. organisasi profesi guru; dan/atau
 - b. lembaga perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Lembaga perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lembaga independen.
- (3) Keanggotaan lembaga perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur organisasi profesi guru;
 - b. unsur perguruan tinggi; dan
 - c. unsur lembaga bantuan hukum.
- (4) Lembaga perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja lembaga perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA MASA BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 87

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan pada masa Bencana meliputi:

- a. penyelenggaraan program Satuan Pendidikan saat Bencana alam; dan
- b. penyelenggaraan program Satuan Pendidikan saat Bencana nonalam.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Program Satuan
Pendidikan Saat Bencana Alam

Paragraf 15
Umum

Pasal 88

Penyelenggaraan program Satuan Pendidikan saat Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a merupakan penyelenggaraan program SPAB.

Pasal 89

Penyelenggaraan program SPAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 meliputi:

- a. penyelenggaraan program SPAB pada saat Prabencana;
- b. penyelenggaraan layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana; dan
- c. pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.

Paragraf 16
Penyelenggaraan Program Satuan Program
Aman Bencana Pada Saat Prabencana

Pasal 90

Pada saat Prabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. memadukan penyelenggaraan Program SPAB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pendidikan dan penanggulangan Bencana;

- b. membentuk Sekber SPAB Daerah;
- c. melakukan pemetaan terhadap Satuan Pendidikan yang berada di wilayah rawan Bencana;
- d. memilih dan menetapkan Satuan Pendidikan yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
- e. memastikan kualitas sarana prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap Bencana;
- f. melaksanakan kajian kelayakan bangunan secara berkala dengan bantuan tenaga profesional bersertifikasi di bidang yang relevan;
- g. melakukan penguatan dan perbaikan sarana prasarana Satuan Pendidikan yang memenuhi standar bangunan aman Bencana;
- h. melakukan pengawasan dalam proses konstruksi pembangunan Satuan Pendidikan;
- i. mengintegrasikan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana ke dalam kurikulum muatan lokal yang relevan;
- j. meningkatkan kemampuan pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan tentang Program SPAB;
- k. memastikan penyebaran bahan dan informasi tentang Pengurangan Risiko Bencana;
- l. menyediakan akses yang aman bagi Peserta Didik menuju Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan Program SPAB masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Satuan Pendidikan.

Pasal 91

Ketentuan mengenai susunan dan tugas Sekber SPAB Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Sarana prasarana Satuan Pendidikan yang aman terhadap Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e meliputi:
 - a. lokasi Satuan Pendidikan aman dari Bencana dan mudah diakses oleh peserta didik;
 - b. konstruksi bangunan Satuan Pendidikan yang aman terhadap Bencana;
 - c. desain dan penataan sarana prasarana yang aman terhadap Bencana;
 - d. jalur evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. peralatan dan perlengkapan.
- (2) Peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk:
 - a. penunjang kesiapsiagaan Bencana; dan
 - b. simulasi penanggulangan dan penyelamatan Bencana dan evakuasi yang terintegrasi dengan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan karakteristik ancaman Bencana di Satuan Pendidikan.

Pasal 93

Pada saat Prabencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. membentuk Tim Siaga Bencana pada Satuan Pendidikan;
- b. melakukan penilaian terhadap Risiko Bencana pada Satuan Pendidikan;
- c. melakukan pemutakhiran data Risiko Bencana Satuan Pendidikan secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. membuat peta Risiko Bencana dan jalur evakuasi;
- e. melakukan penyusunan rencana aksi pengurangan resiko dan kesiapsiagaan Bencana di Satuan Pendidikan;

- f. melakukan penyusunan prosedur operasi standar untuk menghadapi kedaruratan Bencana;
- g. melakukan penataan interior ruang dan lingkungan Satuan Pendidikan kesesuaian dengan aman terhadap Bencana;
- h. memeriksa dan memelihara perlengkapan kebencanaan pada Satuan Pendidikan tetap berfungsi;
- i. menyediakan peralatan kesiapsiagaan Bencana;
- j. melakukan simulasi kesiapsiagaan Bencana secara mandiri dan berkelanjutan paling rendah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester;
- k. menjalin kemitraan dengan pihak yang kompeten dalam mendukung penyelenggaraan Program SPAB;
- l. memasukkan Program SPAB dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah di masing-masing Satuan Pendidikan;
- m. memasukkan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- n. melaksanakan pembelajaran terkait materi upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana yang terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler;
- o. mengevaluasi tingkat keamanan dan kesiapsiagaan Satuan Pendidikan secara rutin; dan
- p. membuat laporan tahunan penyelenggaraan Program SPAB pada masing-masing Satuan Pendidikan.

Pasal 94

- (1) Tim Siaga Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a merupakan Tim yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Keanggotaan Tim Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru;
 - c. pengawas sekolah;
 - d. perwakilan komite sekolah;
 - e. orang tua peserta didik; dan
 - f. warga sekolah lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan tugas susunan tugas Tim Siaga Bencana pada Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 17

Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Dalam Situasi Darurat Bencana

Pasal 95

- Pada saat Situasi Darurat Bencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
- a. mengaktifkan pos pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di Daerah;
 - b. melakukan kajian dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat;
 - c. mengoordinasikan bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah Bencana;
 - d. menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana;
 - e. memfasilitasi proses pembelajaran di Satuan Pendidikan darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak;
 - f. memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- g. melakukan kajian kelayakan bangunan Satuan Pendidikan di wilayah terdampak Bencana;
- h. memberikan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat kepada Gubernur; dan
- j. menginformasikan perkembangan penanganan darurat kepada Masyarakat.

Pasal 96

Ketentuan mengenai tata cara pendirian dan tugas pos pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 97

Koordinasi bantuan di sektor Pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c dilaksanakan dalam hal:

- (1) ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya;
- b. proses pendidikan ramah anak dan inklusif; dan
- c. kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 98

- (1) Penetapan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d paling rendah memuat:
 - a. penetapan pengelolaan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana;
 - b. penetapan Satuan Pendidikan terdampak Bencana;
 - c. penetapan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana;
 - d. penetapan Peserta Didik yang pindah ke Satuan Pendidikan di luar wilayah Bencana; dan
 - e. penetapan penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana.
- (2) Penetapan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pada saat Situasi Darurat Bencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. melaporkan dampak Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan darurat kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan;
- b. mengidentifikasi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengungsi atau pindah ke luar Daerah dan melaporkannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan;
- c. menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan Darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
- d. mengintegrasikan kegiatan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana; dan
- e. memberikan laporan penyelenggaraan Satuan Pendidikan secara rutin kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan.

Paragraf 18
Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana

Pasal 100

Pada saat pemulihan layanan pendidikan Pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan;
- b. menetapkan Satuan Pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi berikut kebutuhan pembiayaannya;
- c. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana;
- d. memulihkan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana;
- e. melaksanakan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terdampak Bencana; dan
- f. menginformasikan perkembangan rehabilitasi, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang terdampak Bencana kepada Masyarakat.

Pasal 101

Pada saat pemulihan layanan pendidikan Pascabencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana;
- b. menumbuhkan partisipasi warga Satuan Pendidikan dan Masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam proses rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan;
- c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan dalam upaya rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan; dan
- d. melaporkan perkembangan proses dan hasil pemulihan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan secara rutin.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan
Saat Bencana Nonalam

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 102

- (1) Penyelenggaraan program Satuan Pendidikan saat Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b merupakan penyelenggaraan program Satuan Pendidikan saat Bencana nonalam sebagai upaya penanggulangan penyakit menular pada masa KLB, Wabah dan/atau KKMMMD.
- (2) Penetapan masa KLB, Wabah dan/atau KKMMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Penyelenggaraan program Satuan Pendidikan saat Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan melalui:
 - a. pembelajaran tatap muka; dan/atau
 - b. kegiatan Belajar Dari Rumah.
- (2) Pembelajaran tatap muka dan/atau kegiatan Belajar Dari Rumah pada masa KLB, Wabah dan/atau KKMMMD ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengacu

pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
Pembelajaran Tatap Muka
Pasal 104

- (1) Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. memastikan kesiapan Satuan Pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di Dapodik;
 - b. menentukan pembukaan Satuan Pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menugaskan pendidik dari satu Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan yang lain jika diperlukan;
 - d. berkoordinasi dengan gugus tugas penanggulangan KLB, Wabah dan/atau KKMMB yang dibentuk Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
 - e. memberikan peningkatan kapasitas Pengawas Sekolah, kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik mengenai penerapan Protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya untuk memperoleh informasi terkait:
 - a. pendataan kondisi warga Satuan Pendidikan yang terdampak KLB, Wabah dan/atau KKMMB;
 - b. informasi tingkat risiko dari KLB, Wabah dan/atau KKMMB di Daerah; dan
 - c. informasi status pembukaan kembali Satuan Pendidikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 105

- (1) Pada saat Satuan Pendidikan sudah dibuka, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan kepada Gubernur dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan di Provinsi;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembukaan Satuan Pendidikan; dan
 - c. menutup kembali Satuan Pendidikan yang sudah dibuka apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 106

- (1) Proses pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan dilakukan apabila telah mendapat izin secara tertulis dari Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada zona risiko penyebaran penyakit menular yang dibolehkan untuk diselenggarakan pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai zona risiko penyebaran penyakit menular sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengacu pada penetapan atau surat edaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 107

- (1) Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan memperhatikan Protokol kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan alat protokol kesehatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan dapat menyiapkan alat protokol kesehatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan bersumber dari biaya operasional sekolah.

Bagian Ketiga Kegiatan Belajar Dari Rumah

Pasal 108

- (1) Zona risiko penyebaran penyakit menular yang tidak dibolehkan, dilarang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pada zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan Belajar Dari Rumah.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan sarana pendukung kegiatan Belajar Dari Rumah bagi Peserta didik dan/atau Guru.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menyiapkan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan Belajar Dari Rumah bersumber dari biaya operasional sekolah bagi Peserta didik dan/atau Guru.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 110

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Pendidikan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi profesi;
 - e. dewan pendidikan;
 - f. komite sekolah atau nama lain;
 - g. pengusaha; dan
 - h. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sumber pelaksana dan pengguna hasil Pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Pasal 111

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi Pendidik dan Tenaga kependidikan, pendanaan, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian

mutu pelayanan Pendidikan.

- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan formal, Pendidikan nonformal dan Pendidikan informal.
- (3) Peran serta Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau nama lain dalam bentuk pengendalian mutu pelayanan pendidikan mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (4) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, pendanaan, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan formal, Pendidikan nonformal dan Pendidikan informal.
- (5) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan formal, Pendidikan nonformal dan Pendidikan informal.

Pasal 112

Pada saat bencana nonalam masyarakat, orang tua dan komite sekolah atau nama lain berperan serta pelaksanaan belajar dari rumah.

Pasal 113

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KERJA SAMA DAERAH

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan dapat melakukan kerja sama Daerah.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Materi kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dapat meliputi bidang:
 - a. peningkatan mutu Pendidikan;
 - b. relevansi Pendidikan;
 - c. pemerataan Pendidikan; dan
 - d. pelayanan Pendidikan.
- (2) Pihak kerja sama Daerah dapat dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Pihak ketiga, meliputi:
 1. Perguruan Tinggi;
 2. lembaga pendidikan;
 3. dunia usaha atau dunia industri; dan
 4. asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 116

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) Pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola Satuan Pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu Pendidikan.

Pasal 117

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat bersumber dari masyarakat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat dipungut berdasarkan musyawarah dan sukarela, pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai dana pendidikan yang bersumber dari Masyarakat *sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.*

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 118

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal.
- (2) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau nama lain melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal.
- (3) Bentuk pengawasan Bupati meliputi pelaksanaan:
 - a. pengelolaan sarana prasarana Pendidikan;
 - b. pengelolaan dana Pendidikan; dan
 - c. pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga kependidikan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 119

- (1) Bupati melakukan pengendalian Pengelolaan Pendidikan.
- (2) Pengendalian Pengelolaan Pendidikan dilakukan pada:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (3) Pengendalian Pengelolaan Pendidikan dilakukan dalam bentuk konsistensi pelaksanaan kebijakan Nasional dan kebijakan Daerah pada Satuan Pendidikan.

Pasal 120

Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0145) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 7 Desember 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 8 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR ⁰²⁰ NOREG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 104, 20/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina/IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional tersebut selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan pula bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Sejalan dengan amanah tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lahir Undang-Undang sebagai pembaharu dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional, seperti eksplisit tercantum dalam pertimbangan pembentukannya dan dijelaskan dalam Penjelasan Umum bahwa visi dari penyelenggaraan Pendidikan Nasional adalah: “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.” Dalam perkembangannya, Undang-Undang ini telah melahirkan beberapa peraturan organik yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Nasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus Urusan Pemerintahan Konkuren yang telah diserahkan dengan terlebih dahulu merumuskan kebijakannya dalam Peraturan Daerah. Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan menurut Undang-Undang ini

merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren bersifat Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar, dimana dalam Lampiran Huruf A ditegaskan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. pengelolaan pendidikan dasar;
2. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
4. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota;
5. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
7. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

Hal lain tentang Pengembangan Kurikulum di Daerah. Sejalan dengan ini telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah mencabut Peraturan Pemerintah yang sama sebelumnya, dimana dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa Pengembangan Kurikulum di Daerah mengacu pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar penilaian Pendidikan;
- e. standar tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana;
- g. standar pengelolaan; dan
- h. standar pembiayaan.

Demikian pula halnya tentang potensi dan kebutuhan lokal di Daerah, perlu diselenggarakan Pendidikan dengan tetap dalam kerangka penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional, seperti:

- a. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- b. pendidikan pelestarian budaya;
- c. pendidikan karakter;
- d. pendidikan anti korupsi;
- e. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi; dan

f. pendidikan kebencanaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sejak tanggal 26 Mei 2010 telah memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali namun sejak Tahun 2014 yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan Standar Nasional Pendidikan yang baru, serta tuntutan potensi dan kebutuhan Lokal di Daerah sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengelolaan Pendidikan;
 - b. Kurikulum;
 - c. pengangkatan/penugasan, pemindahan dan pemberhentian;
 - d. pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan;
 - e. pembinaan dan pengembangan;
 - f. kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan;
 - g. penyelenggaraan Satuan Pendidikan pada masa Bencana;
 - h. peran serta Masyarakat;
 - i. kerja sama daerah;
 - j. pendanaan; dan
 - k. pengawasan dan pengendalian,
- yang disesuaikan dengan kewenangan Daerah Kabupaten.

II. PESAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan target tingkat partisipasi pendidikan pada tingkat Kabupaten dilakukan berdasarkan target tingkat partisipasi provinsi dan target tingkat partisipasi nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal bidang Pendidikan” adalah batas minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, Pendidik dan Tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar, serta pencapaian target pembangunan pendidikan nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal bidang Pendidikan” adalah batas minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, Pendidik dan Tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar, serta pencapaian target pembangunan pendidikan nasional.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal” adalah standar pelayanan minimal pendidikan yang merupakan batas minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, Pendidik dan Tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar, serta pencapaian target pembangunan pendidikan nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Akreditasi program Pendidikan dapat dinyatakan dalam bentuk sertifikasi program Pendidikan.

Huruf e

Akreditasi Satuan Pendidikan dapat dinyatakan dalam bentuk sertifikasi satuan atau unit pelaksana Satuan Pendidikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa” adalah meliputi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan psikomotorik/ olahraga.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi dalam ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk diskriminasi, antara lain, perbedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.

- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Susunan dan tugas Sekber SPAB Daerah mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan tentang penyelenggaraan program satuan pendidikan aman bencana.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alat protokol kesehatan” adalah alat yang ketentuan dan patut diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan baik diri sendiri maupun orang lain pada saat KLB, Wabah dan/atau KKMMMD.

Contoh: alat protokol kesehatan pada saat pandemi Covid-19 berupa masker, hand sanitizer, tangki disinfektan, dan lain-lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alat protokol kesehatan” adalah alat yang ketentuan dan patut diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan baik diri sendiri maupun orang lain pada saat KLB, Wabah dan/atau KKMMMD.

Contoh: alat protokol kesehatan pada saat pandemi Covid-19 berupa masker, hand sanitizer, tangki disinfektan, dan lain-lain.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana pendukung” adalah sarana yang dimaksudkan untuk membantu Peserta didik dan/atau Guru dalam proses belajar yang menggunakan teknologi informasi, misalnya pulsa dan lain-lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sarana pendukung” adalah sarana yang dimaksudkan untuk membantu Peserta didik dan/atau Guru dalam proses belajar yang menggunakan teknologi informasi, misalnya pulsa dan lain-lain.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

- Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBAHAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR ...⁰²⁸⁵